

<p style="text-align: center;">Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT. Dana Brata Luhur Tbk (“Perseroan”) 13 Agustus 2025</p>	<p style="text-align: center;"><i>Code of Conduct</i> <i>Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”)</i> <i>PT. Dana Brata Luhur Tbk (the “Company”)</i> <i>August 13th, 2025</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 149 tanggal 31 Agustus 2021, dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H, M.Kn (“**Anggaran Dasar Perseroan**”). Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Ketua Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
3. **Kuorum kehadiran:**

Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
3. **Attendance quorum:**

The quorum for attendance at the Meeting will only be counted once, shortly before the beginning of the Meeting.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1(a) Anggaran Dasar Perseroan, untuk seluruh Agenda
- In accordance with the provisions of Article 13 Paragraph 1(a) the Company's Articles of Association,*

Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

for all Meeting Agenda is valid if attended by shareholders representing more than 1/2 of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

4. Tanya Jawab Dan Pengajuan Pendapat:

Pada setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara sesuai mata acara yang bersangkutan, dengan cara sebagai berikut:

- a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan Nama, Jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
- b. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - i. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - ii. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-

4. Question and Answer and Submission of Opinions:

At each Meeting agenda, the Chairperson of the Meeting will provide an opportunity to the shareholders or their proxies to submit questions and/or express opinions prior to voting according the concerning agenda, in the following manner:

- a. *Shareholders or their proxies who wanted to submit questions and/or express opinions are welcome to raise their hands and mention the name, the number of shares owned or represented.*
- b. *In accordance with the Company's Articles of Association, every matter submitted by the shareholders or their proxies must meet all following requirements:*
 - i. *In the opinion of the Chairperson of the Meeting it is directly related to one of the agenda of the Meeting is concerned; and*
 - ii. *These matters are submitted by 1 (one) or more shareholders who jointly*

sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

- iii. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;
 - iv. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Setelah Ketua Rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan langsung menjawab atau menanggapinya.
 - d. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.
 - e. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 (sepuluh) menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Ketua Rapat. Mengingat keterbatasan waktu maka setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 (dua) pertanyaan.
- own at least 10% (ten percent) of the total shares with valid voting rights;*
- iii. In the opinion of the Board of Directors, the proposal is deemed to be directly related to the Company's business;*
 - iv. Does not conflict with the Articles of Association and applicable laws and regulations.*
 - c. After the Chairperson of the Meeting has finished reading out the questions or opinions, the Chairperson of the Meeting or the party appointed by the Chairperson of the Meeting will immediately answered or responded.*
 - d. Only matters that are included in the agenda of the Meeting as stated in the summons for the Meeting that can be discussed in the Meeting by taking into account the applicable legal provisions and discussed on an ongoing basis.*
 - e. The question and answer forum will be held for a maximum of 10 (ten) minutes (for each agenda of the Meeting), unless determined otherwise by the Chairperson of the Meeting. Due to time constraints, each questioner is given the opportunity to ask a maximum of 2 (two) questions.*

5. Pemungutan Suara:

- a. Dalam Rapat ini telah menggunakan fasilitas e-proxy pada eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari:
 - i. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada eASY.KSEI;
 - ii. suara dari pemegang saham, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iii. suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara untuk butir ii dan iii dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut:

- Pertama :
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas

5. Voting:

- a. In this Meeting, the e-proxy facility at eASY.KSEI has been used by KSEI, so that the voting for each agenda of the Meeting is taken from:
 - i. electronic vote from the power of attorney for e-proxy at eASY.KSEI;
 - ii. votes from shareholders, submitted at the time of voting for the concerning agenda;
 - iii. votes from the proxies of shareholders other than e-proxy, submitted at the time of voting for the concerning agenda;

In accordance with the provisions of Article 13 and Article 14 the Company's Article of Association, voting for points ii and iii is conducted orally with the following procedure:

- First :
*Shareholders or shareholder proxies **other than e-proxy** who cast a disapproving vote will be asked to raise their hands and write the name, number of shares owned or represented, and submitted to the officer to be recorded on eASY.KSEI.*

untuk dicatat pada eASY.KSEI.

- Kedua : Pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
 - Ketiga : Pemegang saham atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang tidak mengangkat tangan atau yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.
- b. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang sah hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang
- *Second :*
Shareholders or shareholder proxies other than e-proxy who cast a blank vote / abstention will be asked to raise their hands and writing the name, number of shares owned or represented, and submitted to the officer to be recorded on eASY.KSEI.
 - *Third :*
Shareholders or shareholder proxies other than e-proxy which not raise their hands or leave the Meeting room at the time of voting are deemed to have voted in agreement.
- b. *Each shareholder or authorized proxy is entitled to vote. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share, then the shareholder or the proxies of shareholders other than legitimate e-proxy only asked to vote 1 (one) time and the vote represents all the owned shares.*
- c. *In accordance with the provisions of Article 13 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, in*

saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara blanko/abstain), maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- d. Bagi penerima kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko/abstain dan/atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko/abstain dan/atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan/keputusan yang diajukan dalam Rapat.

6. Keputusan Rapat:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk seluruh agenda Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 (d) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

- 7. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak

making a decision if the shareholders or their proxies do not cast a vote (blank vote/abstain), then it is deemed to have cast the same vote as the majority vote of the shareholders who cast the vote.

- d. For the proxy of shareholders **other than the e-proxy** authorized by shareholders to issue a blank vote/abstain and/or disapproving vote but when the decision is made they do not raise their hand to vote blank vote/abstain and/or disapproving vote, then they are considered approve the proposals/decisions submitted at the Meeting.*

6. Meeting Resolutions:

In accordance with the provisions of Article 13 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, the resolutions of the Meeting will be made based on deliberation to reach a consensus.

In the event that a decision based on deliberation can not reach consensus, thus for all Meeting agenda, in accordance with the provisions of Article 13 paragraph 1 (d) the Company's Articles of Association, the decisions are valid if approved by more than 1/2 of the number of votes legally cast in the Meeting.

- 7. For shareholders or their proxies who arrived after the attendance registration of the Meeting is closed which resulted to being not*

tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.

8. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat.
 9. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon berkenan para hadirin sekalian untuk menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau “silent”.
- listed in the attendance list of shareholders, thus the concerning person is not allowed to ask questions or give opinions, and its votes are not counted.*
8. *This Code of Conduct applies since the Meeting is declared open by the Chairperson of the Meeting until it is declared close by the Chairperson of the Meeting.*
 9. *For the convenience during the Meeting, the attendees are requested to turn off their cellular phones or set their cellular phones to the silent mode.*